

**PIDANA TAMBAHAN TERHADAP  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>**

Oleh: Elvina Kumala Bintang<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam perkara pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Patut diduga, yakni suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 2. Pemberlakuan sanksi pidana tambahan

terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara pencucian uang. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Kata kunci: Korporasi, pencucian uang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan perannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.<sup>3</sup>

Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan potensi ancaman bagi yang perlu dicegah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711049

<sup>3</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hal. 2.

dan diberantas, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperlancar kegiatan pelaku kejahatan ini. Pencucian uang dari hasil tindak pidana tertentu dilakukan dengan cara-cara yang sulit untuk diketahui sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang ini.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan

hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.<sup>5</sup>

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.<sup>6</sup> Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

Mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi ?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam perkara pencucian uang ?

#### **C. Metode Penelitian**

Penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari: Literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang khusus membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan pemberlakuan sanksi pidana tambahan.
3. Bahan-bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum dan kamus umum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dan pengertian yang relevan dengan penulisan ini.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Peristiwa pidana adalah suatu kejahatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi subjektif dan objektif:

1. Dari segi subjektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
2. Dari segi objektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 62-63.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>10</sup>

Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti *simons* yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Jonkers dan Utrecht*, memandang rumusan *Simons* merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:<sup>11</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 1: "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Pasal 1 angka 9: Setiap Orang adalah orang perseorangan

atau Korporasi. Pasal 1 angka (10): Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 (b), hal. 88.

- denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1): Yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3,4,5,6,7,8,9 dan 10 UU No. 8 Tahun 2010 yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah: *pertama*, setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi. *Kedua*, menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. *Ketiga*, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang ditahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU no. 8 Tahun 2010. *Keempat*, bertujuan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Aziz Syamsuddin, *op.cit*, hal. 23

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1): Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a) korupsi; b) penyuapan; c) narkotika; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanaan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 2 ayat (2): Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n).<sup>13</sup>

Jeffrey Robinson dalam bukunya "*The Laundryman*", Simon dan Schuster 1994, menuliskan agar asal usul uang yang "dicuci" tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan/atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Penempatan Undang (*Placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Pada tahap *Placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan perhiasan batu berharga atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order* dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositkannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.<sup>14</sup>

a. Pelapisan Uang (*Layering*)

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan aka asal-usulnya, karena itu pelaku melakukan pelapisan (*Layering*) atau yang juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.<sup>15</sup>

Metode pelapisan uang yang paling umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke negara yang menjadi "surga" bagi dunia perbankan, seperti Cayman Island, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana tersebut keluar dari negara tempat tindak pidana, didukung kuatnya tingkat kerahasiaan bank, asal dari dana sulit dilacak. Untuk menambah kompleksitas dan sebelumnya dialihkan kepada

perusahaan fiktif atau dengan dalih utang atau pun pinjaman.<sup>16</sup>

Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya. Setidaknya dalam proses pelapisan uang ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.<sup>17</sup>

b. Penyatuan Uang (*Integration/Reparation/Spin Dry*)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar. Mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, seperti *letters of credits*, pinjaman asuransi, *bill of lading*, *bank notes* dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi (Aziz Syamsuddin, 2007).<sup>18</sup>

Sebagian besar perusahaan menjalankan bisnis dengan memakai "izin perusahaan" berbentuk badan hukum *rechtspersoon; legal person*) Perseroan Terbatas (PT). Badan hukum PT merupakan realitas (bukan fisik) dan berupa konstruksi hukum. Dikatakan bahwa badan hukum adalah subjek hukum, sama dengan manusia (*natuurlijk person; natural persoon*), dengan perbedaan bahwa badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk

<sup>14</sup> Aziz Syamsuddin, *op.cit*, hal. hal. 19-20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 20-21

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 21.

mengabdikan pada kehidupan hukum manusia. Manusia pun mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kesucilaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dikenal adanya hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Dalam kenyataan, kita tahu bahwa badan hukum PT (selanjutnya “korporasi”) berbuat atau bertindak melalui (manusia yang dikenal dalam UU Perseroan Terbatas No. 1/1995 sebagai direksi). Dalam Pasal 82 dikatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili... Baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dengan demikian antara, direksi dan korporasi terdapat hubungan istimewa yang dinamakan *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan), yang melahirkan *fiduciary duties* bagi setiap anggota direksi.<sup>20</sup>

Dalam hukum perdata telah lama bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subjek hukum mandiri; *persona stand in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*bilijkheid*). Oleh karena itu, dalam hukum perdata, suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, di samping para anggota direksi sebagai *natural persons*. Suatu korporasi, berdasarkan hukum Indonesia, dapat dinyatakan bersalah (terpisah dari direksinya), berdasarkan hukum perdata (gugatan perdata), apabila tidak memenuhi CSR dan asas-asas dalam *Global Compact* menjadi hukum nasional yang mengikat kewajiban (*binding obligations enforceable in national law*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Yamin, *op.cit.* hal. 32.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 33 (Lihat lebih lanjut Fred B.G. Tumbuan (Agustus 2003), “Mencermati Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Suatu Sketsa) (Makalah untuk AAI).

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 33

Berbeda permasalahannya dalam hukum pidana, dalam ilmu hukum pidana Indonesia, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya secara fisik. Dikatakan bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; *legal person*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang “pelaku fungsional (*functionele dader*), meskipun KUH pidana kita (yang berasal dari masa Hindia Belanda), belum menerima pemikiran di atas (Pasal 59 Wv 1918) dan menyatakan bahwa (hanya) pengurus (*direksi*) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*criminal liability*), konsep *criminal liability of corporations* sudah ada sejak tahun 1955 di Indonesia.<sup>22</sup>

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, maka diperlukan peningkatan pengawasan yang efektif terhadap korporasi, melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 33-34 (Lihat dalam konsep RUU KUH Pidana Nasional (2002) terdapat Pasal 44 yang menyatakan bahwa: “korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”).

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 2: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 17: Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Pasal 1 angka 18: Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

## **B. Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Perkara Pencucian Uang**

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>23</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>24</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup> Sanksi yaitu: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.<sup>26</sup> Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 2008 (a) *op.cit.*, hal. 138.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 138.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 119.

<sup>26</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 429.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 392.

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>28</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 6 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 212-213.



- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1): Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7 ayat:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - pengumuman putusan hakim;
  - pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - pencabutan izin usaha;
  - pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 8: Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut

diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.<sup>30</sup>

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya. Dalam praktik jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim ini, sebaliknya surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, kadang-kadang nama terdakwa disingkat, kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim telah memuat berita seperti "telah diselamatkan sekian ratus juta uang negara yang dikorupsi terdakwa", padahal baru dalam tingkat penyidikan.<sup>31</sup>

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagi pula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.<sup>32</sup>

Dengan demikian dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, maka maksud pemberlakuan pidana tambahan dalam hal ini pengumuman putusan hakim, dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2008 (b) *op.cit*, hal. 208.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 209.

<sup>32</sup> *Ibid*.

untuk waspada terhadap jenis kejahatan ini dan pengumuman putusan hakim ini juga merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak lain, maka akan merugikan nama baik korporasi karena perbuatannya diumumkan kepada masyarakat. Pencabutan hak-hak tertentu, *ontzetting van bepaalde rechten* (KUHP, 10 jo.35): pidana tambahan di samping pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim berupa pencabutan hak tertentu terhadap orang untuk waktu tertentu; misalnya hak untuk menjadi anggota TNI.<sup>33</sup>

Sanksi adalah bagian terpenting dalam hukum yakni untuk terjaganya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi ditujukan bagi tegaknya peraturan hukum dan ditaati semua pihak, sehingga ia bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan. Implementasinya aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban dan aturan itu memiliki makna sebagai hukum ketika bisa dipaksakan, yaitu berupa tindakan yang disebut sanksi yang demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi hukum administrasi yang khas antara lain:

- a. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain);
- c. Pengenaan denda administrasi;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>34</sup>

Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan izin; sanksi perdata serta dapat berupa penjara dan pidana denda. Jika pelanggaran terbukti sangat berat, maka ketiga sanksi itu bisa dilakukan bersamaan.<sup>35</sup>

Suprpto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah:

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.<sup>36</sup>

Pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:

- a. Pidana denda;
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindak pengampuan yang wajib; dan
- d. Sanksi perdata (ganti kerugian).<sup>37</sup>

Muladi, menyatakan bahwa segala sanksi baik sanksi pidana dan sanksi tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi kecuali pidana mati dan penjara.<sup>38</sup> Menemukan model pengaturan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah merupakan hal yang sangat penting. Perbedaan jenis sanksi

<sup>36</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 153. (Lihat Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Widjaja, 1963, hlm. 47).

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 155.

<sup>38</sup> Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *op.cit*, hal. 118 (Lihat Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 1. No. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 9.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2008 (a) *op.cit*, hal. 32.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 99

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 100.

baik (sanksi pidana dan sanksi tindakan) yang diberlakukan kepada orang dan korporasi, adalah pada prinsip merupakan alternatif model pengaturan sanksi yang ideal agar penegakan hukum yang menyangkut subjek hukum pidana korporasi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berpangkal tolak pada uraian di atas, secara teoretis pengaturan sanksi terhadap korporasi kiranya perlu diatur tersendiri yang terpisah dari pengaturan sanksi yang selama ini diterapkan. Alternatif model pengaturan sanksi tersebut dapat dikemukakan di bahwa ini yaitu sebagai berikut:

1. Model pengaturan sanksi terhadap "manusia/orang" sebagai subjek hukum pidana yaitu:

a. sanksi pidana meliputi:

- 1) pidana pokok terdiri atas: pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan;
- 2) pidana tambahan terdiri dari: perampasan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana, pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu;

b. sanksi tindakan meliputi:

- 1) Menyangkut orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab dapat dikenakan tindakan-tindakan: perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah dan penyerahan kepada seseorang;
  - 2) Menyangkut orang yang mampu bertanggungjawab dapat dikenakan tindakan: pencabutan surat izin mengemudi rehabilitasi atau perawatan di dalam suatu lembaga, latihan kerja dan perbaikan akibat tindakan pidana;
2. Model pengaturan sanksi terhadap "korporasi" sebagai subjek hukum pidana yaitu:

a. Sanksi Pidana meliputi:

- 1) pidana pokok terdiri atas: pencabutan izin usaha perampasan kekayaan yang diperoleh korporasi dari tidak pidana, pencabutan status badan hukum, pembayaran ganti kerugian, pidana pengawasan terhadap korporasi oleh pemerintah;
- 2) selama waktu tertentu, pelanggaran korporasi untuk mendirikan cabang-cabang kooperasi di bidang usaha yang sama dan atau perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan kerugian;

b. Sanksi tindakan yang dikenakan kepada korporasi: penempatan korporasi di bahwa pengampuan selama waktu tertentu, pembekuan izin usaha, pembayaran uang jaminan. Penutupan seluruh atau sebagian korporasi dalam waktu tertentu, dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan.<sup>39</sup>

Alternatif model pengaturan sanksi yang diuraikan tersebut di atas, sekalipun belum didukung oleh teori-teori yang cukup, tetapi paling tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan guna penyusunan perumusan jenis sanksi di dalam tahap kebijakan legislasi. Penetapan sanksi di dalam tahapan kebijakan legislasi, secara konseptual telah meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan baik yang ditujukan kepada orang atau korporasi. Dengan kata lain, bila dihubungkan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh korporasi bentuk dan jenis-jenis sanksi (sanksi pidana dan tindakan) di atas sangatlah relevan dan ideal bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal yang hendak melindungi kepentingan hukum perekonomian yang banyak dilakukan oleh korporasi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 119-120.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 120.

Minimnya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan ini, tidak terlepas dari kurangnya pemahaman legislator terhadap hakikat, fungsi serta tujuan sanksi tindakan tersebut dalam merumuskan pola sistem pemidanaan. Akibatnya jenis sanksi tindakan ini, tidak begitu populer sehingga kurang mendapatkan prioritas pembahasan dalam setiap perundang-undangan pidana.<sup>41</sup>

Terkait dengan *double track system*, kedua jenis sanksi tersebut secara teoretis sesungguhnya mempunyai perbedaan prinsip baik dari segi ide dasarnya maupun tujuannya. Segi ide dasarnya sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan. Pembalasan merupakan ide hakiki dari sanksi pidana, sedangkan dari tindakan adalah rehabilitasi yang mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan si pelaku.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 10: Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 15: Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam pencucian uang sebagai tindak pidana yang terorganisasi tentu ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas masing-masing. Biasanya organisasi seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 120.

<sup>42</sup> *Ibid*.

rencana, diperlukan kerangka tertentu sebagai sarana. Beberapa literatur yang membahas pencucian uang mengemukakan bahwa kegiatan pencucian uang mempunyai kerangka model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan yang merupakan satu paket. Setiap sarana terdiri dari atas berbagai jenis sebagai alternatif. Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan pencucian uang sehingga untuk melakukan pencucian uang dapat dipilih dari beberapa alternatif.<sup>43</sup>

Apabila dikatakan bahwa kegiatan pencucian uang telah menembus batas negara berarti pemahaman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan asas territorial suatu negara, tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar. Uang hasil dari tindak pidana ini tidak hanya disimpan atau dimanfaatkan dalam lembaga keuangan suatu negara asal, tetapi juga dapat ditransfer ke negara lain dengan berbagai macam cara dan kepentingan, misalnya kepentingan untuk kegiatan teoris dan ada juga untuk proses bisnis.<sup>44</sup>

Kegiatan semacam ini sering melibatkan lebih dari satu hukum pidana nasional, sebagaimana kasus-kasus kejahatan *money laundering*<sup>45</sup> lainnya seperti kejahatan *money laundering* yang dilakukan mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang menyimpan uang hasil tindak pidana korupsi di bank Credit Suisse. Juga yang dilakukan oleh Mantan Presiden negara Panama, yaitu Noriega yang melakukan perdagangan obat bius. Kegiatan *money laundering* yang ia lakukan sampai ke Amerika Serikat sehingga akhirnya ia dipenjara di Amerika. Ada pula kegiatan *money laundering* yang dilakukan oleh

<sup>43</sup> Muhammad Yamin, *op,cit*, hal. 98.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 96 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2001, hal. 195).

bank, seperti kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) tahun 1991. Salah satu kasus BCCI adalah dibukanya rekening di BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan yang mengatakan bahwa mereka mempunyai klien investor kaya di negara Amerika Latin. Jenis-jenis kejahatan *money laundering* yang dilakukan BCCI berhubungan dengan perdagangan obat bius. BCCI bertindak sebagai penyalur uang hasil transaksi itu, kemudian tahun 1990 Dinas Bea Cukai Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan obat bius yang melibatkan BCCI.<sup>46</sup>

Kasus Chemical Bank tahun 1977, Chemical Bank cabang New York, melalui salah seorang manajernya, menerima suap dari seorang yang terlibat dalam perdagangan obat bius agar transaksinya berupa setoran uang (hasil kejahatan) dalam rekening valas tersebut tidak dilaporkan dengan tidak mengisi formulir Currency Transaction Report (CTR). Apabila diperhatikan, uang hasil *money laundering* itu telah melalui dua periode. Pertama, diperoleh dari kejahatan. Kedua, dibersihkan melalui *money laundering* dengan berbagai cara sehingga menjadikan uang itu legal.<sup>47</sup>

Menurut Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, melihat kedudukan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana meliputi 3 (tiga) sistem pertanggungjawabannya, yaitu: (a) pengurus sebagai pelaku maka penguruslah yang bertanggungjawab, (b) korporasi sebagai pelaku maka penguruslah yang bertanggungjawab dan, (c) korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab, maka terhadap pengurus sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab, sangatlah wajar penerapan sanksi yang dapat diperlakukan adalah jenis sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, namun demikian berbeda

halnya dengan korporasi, penerapan sanksi yang dikenakan terhadap korporasi haruslah diatur secara terdiri dan terpisah dengan pengaturan sanksi yang ditujukan kepada orang (*naturalijk persoon*).<sup>48</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Patut diduga, yakni suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
2. Pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Korporasi mencakup juga kelompok yang

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 96.

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *op.cit*, hal. 119 (Pendapat Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, diuraikan pada catatan kaki).

terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara pencucian uang. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.

## B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, maka diperlukan pengawasan yang efektif terhadap korporasi, melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi perlu diterapkan dengan maksimal apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, karena jenis kejahatan ini sangat merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 (a)
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 (b)
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Ke-I. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.